



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : **Anak;**
2. Tempat Lahir : Tebo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun/9 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Anak ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt., tanggal 22 Maret 2022, Anak juga di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Muara Bungo yang bernama Muhammad Hafied Budiman, Anak juga di dampingi oleh kedua orang tua Anak, dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan pidana Pelatihan Kerja di tempat latihan di wilayah Kabupaten Tebo selama **10 (sepuluh) bulan** dengan waktu **2 (dua) jam perhari** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) pak plastik Klip,
 - 1 (satu) buah sendok pipet,
 - 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diringankan hukumannya karena Anak masih dibawah umur dan diharap dapat berubah menjadi lebih baik, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 25 maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, menerima 1 (satu) buah paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.03.22.0728 tanggal 02 Maret 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si.MKM, Apt (Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari ALDI (Belum Tertangkap) yang selanjutnya terdakwa mengantarkan kepada RIDO (Belum Tertangkap);

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi VIKTOR, saksi TENDRI, saksi HENDRA, Saksi ILHAM dan Saksi VIKTOR yang merupakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota ResNarkoba Polres Tebo ketika berada di Jalan depan SMP 28 Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada saat menunggu Sdr.RIDO untuk menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba yang terdakwa terima dari ALDI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methametamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 014/10766.00/2022 tanggal 26 Februari 2022 adalah berat Total paket Bruto: 0,28 gram dan Netto: 0,15 , 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok pipet yang berada di kantong celana sebelah kiri depan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Realme warna biru yang sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di RT.02 Dusun Tugurejo Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, menguasai 1 (satu) buah paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.03.22.0728 tanggal 02 Maret 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si.MKM, Apt (Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan) mengandung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi VIKTOR, saksi TENDRI, saksi HENDRA, Saksi ILHAM dan Saksi VIKTOR yang merupakan anggota ResNarkoba Polres Tebo ketika berada di Jalan depan SMP 28 Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada saat menunggu Sdr.RIDO untuk menyerahkan 1 (satu) buah paket narkotika yang terdakwa terima dari ALDI, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methametamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 014/10766.00/2022 tanggal 26 Februari 2022 adalah berat Total paket Bruto: 0,28 gram dan Netto: 0,15 , 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah sendok pipet yang berada di kantong celana sebelah kiri depan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Realme warna biru yang sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **M Kurniawan Bin Gatot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, Saksi Eko, Sdr. Hendra, Sdr. M. Kurniawan, Sdr. Eko, Sdr Ilham, dan Sdr. Tendri merupakan petugas kepolisian satresanarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Anak yang diduga menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib di Jalan Depan SMP 28 Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik Klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp Realme warna biru;
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan Para Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit hp Realme warna biru posisinya sedang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr Marzuki dan Sdr.Juhasri;
- Bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan pada Anak diakui Anak bukan milik Anak, melainkan milik Sdr. Aldi (belum tertangkap) yang dititipkan pada Anak untuk diantarkan oada seseorang dengan upah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok 5 (lima) batang, namun belum sempat diantarkan Anak sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Eko Apriyanto Bin Edi Yanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, Saksi Eko, Sdr. Hendra, Sdr. M. Kurniawan, Sdr. Eko, Sdr Ilham, dan Sdr. Tendri merupakan petugas kepolisian satresanarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Anak yang diduga menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib di Jalan Depan SMP 28 Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik Klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp Realme warna biru;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan Para Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit hp Realme warna biru posisinya sedang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak;
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr Marzuki dan Sdr.Juhasri;
- Bahwa paket sabu-sabu yang ditemukan pada Anak diakui Anak bukan milik Anak, melainkan milik Sdr. Aldi (belum tertangkap) yang ditiptkan pada Anak untuk diantarka oada seseorang dengan upah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok 5 (lima) batang, namun belum sempat diantarkan Anak sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Juhasri Bin Abdul Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr, Marzuki menyaksikan langsung petugas kepolisian satresanarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Anak yang diduga menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Depan SMP 28 Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Anak dan petugas kepolisian memperlihatkan pada Saksi barang-barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik Klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp Realme warna biru;
- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian posisi barang bukti yang ditemukan Para Saksi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit hp

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
-------------	---------------	---------------



Realme warna biru posisinya sedang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Depan SMP 28 Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik Klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp Realme warna biru.
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit hp Realme warna biru posisinya sedang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak;
- Bahwa Anak dilakukan penangkapan oleh polisi pada saat itu sendirian;
- Bahwa pemilik dari paket sabu-sabu yang ditemukan pada Anak adalah teman Anak yang bernama Sdr. Aldi (belum tertangkap) yang diserahkan kepada Anak untuk diantarkan kepada orang lain yang mau membelinya;
- Bahwa Anak mendapatkan paket sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo sewaktu Anak sedang dirumah, Sdr. Aldi menjemput Anak dan mengajak ke SMP 28 Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, dalam perjalanan Sdr. Aldi di sepeda motor menyerahkan paket sabu-sabu untuk diantarkan kepada orang lain, setelah sabu-sabu Anak terima dari Sdr. Aldi, Anak menunggu sendirian di pinggir jalan depan SMP 28 tersebut sedangkan Sdr. Aldi pergi meninggalkan Anak dengan alasan mau membeli air minum;
- Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 disuruh oleh Sdr. Aldi untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada orang lain sudah dua kali;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Anak mengantarkan paket sabu-sabu kepada orang lain oleh Sdr. Aldi di beri upah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak dan dikasih (5) lima batang rokok;
- Bahwa Anak yang pertama kali mengantarkan paket sabu-sabu kepada Sdr.Rido, yang kedua sabu-sabu tersebut belum diserahkan kepada pembeli keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Anak disuruh Sdr. Aldi untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain baru kurang lebih satu minggu;
- Bahwa Anak selama ini tidak ada menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Anak tidak ada ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Anak didampingi oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-22022018-0014 tanggal 23 Februari 2018 atas nama Anak Khusairi yang ditandatangani oleh Ir. Prayitno, Msc sebagai Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;
- Surat Pengujian Narkotika dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0727, tanggal 02 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap sampel berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 26 Februari 2022, dengan nomor : / 10766.00 / 2022, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yaitu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. 1 (satu) pak plastik Klip;
3. 1 (satu) buah sendok pipet;
4. 1 (satu) unit hp Realme warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Anak mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Depan SMP 28 Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, pada waktu Anak sedang menunggu didepan sekolah hendak mengantarkan paket yang diduga sabu-sabu pada seorang pembeli;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit hp Realme warna biru posisinya sedang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak;
- Bahwa pemilik dari paket sabu-sabu yang ditemukan pada Anak adalah teman Anak yang bernama Sdr. Aldi (belum tertangkap) yang diserahkan kepada Anak untuk diantarkan kepada orang lain yang mau membelinya;
- Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 disuruh oleh Sdr. Aldi untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada orang lain sudah dua kali;
- Bahwa Anak tidak ada ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun dalam perkara ini secara khusus subjek hukum yang dimaksud adalah Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Anak** yang didudukkan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengetahui status dari orang yang dihadapkan tersebut adalah seorang anak, Hakim memeriksa secara langsung identitas anak yang lahir pada tanggal 9 Januari 2005, juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-22022018-0014 tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Prayitno, Msc sebagai Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo atas nama **Anak**, Anak yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun yang kemudian dibenarkan oleh Anak sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Anak hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Anak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Hakim, Anak adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
-------------	---------------	---------------



d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu pada Anak diakui oleh Anak bukan merupakan paket sabu-sabu miliknya melainkan milik Sdr. Aldi (belum tertangkap) yang hendak diantarkan pada orang lain, paket sabu-sabu tersebut ada pada Anak tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas keberadaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak dan orang tua Anak yang mengakui kegiatan Anak sehari-hari adalah sebagai tani (membantu orang tua memotong getah karet) telah membuktikan kalau Anak bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Anak tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa namun demikian persidangan mengungkap fakta kalau Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat, mengetahui bahwa Anak yang hendak mengantarkan narkotika pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Depan SMP 28 Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Para Saksi langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi tersebut, Para Saksi mengajak Sdr Marzuki dan Sdr.Juhasri (masyarakat sekitar) untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang-barang berupa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit hp Realme warna biru posisinya sedang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil berisi serbuk kristal bening dan didapat kesimpulan berdasarkan Surat Pengujian Narkotika dari BPOM Jambi No : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0727, tanggal 02 Maret 2022, dilakukan pengujian terhadap sampel berupa kristal-kristal putih tidak berbau : positif/mengandung *methamfetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak mengakui bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan paket sabu-sabu miliknya melainkan milik Sdr. Aldi (belum tertangkap) yang hendak diantarkan pada orang lain, Anak mendapatkan paket sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 14.00 Wib di Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo sewaktu Anak sedang dirumah, Sdr. Aldi menjemput Anak dan mengajak ke SMP 28 Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, dalam perjalanan Sdr. Aldi di sepeda motor menyerahkan paket sabu-sabu untuk diantarkan kepada orang lain, setelah sabu-sabu Anak terima dari Sdr. Aldi, Anak menunggu sendirian di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pinggir jalan depan SMP 28 tersebut sedangkan Sdr. Aldi pergi meninggalkan Anak dengan alasan mau membeli air minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa belum sempat Anak mengantarkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut pada pembeli, Anak sudah terlanjur ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak upah yang dijanjikan oleh Sdr. Aldi untuk Anak jika mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu pada pembeli adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak dan dikasih (5) lima batang rokok, namun upah tersebut belum diterima Anak;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan pengakuan Anak, Anak tidak ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sendiri dan setelah dilakukan pengujian terhadap urin Anak didapatkan kesimpulan hasil pengujian berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Anak Khusairi Als Usai Bin Suherman nomor: 445/951/III/RSUD-STIS/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine Anak (-) negatif *methamphetamin*/bebas narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 26 Februari 2022, dengan nomor : / 10766.00 / 2022, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yaitu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Perbuatan Anak apabila dikaitkan dengan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menguasai**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**yang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam**" telah terpenuhi di dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka terhadap Anak tersebut dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak masih berusia sangat muda, Anak sudah menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman, Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Badan Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Bungo nomor register : 15/LIT.ABH/BAPAS MUARA BUNGO/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang merekomendasikan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, kiranya dapat diberikan penjatuhan pidana dengan syarat (Pelayanan Masyarakat) untuk dididik, dibina, dan diawasi agar masa depan Anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana atau tindakan, maka dengan memperhatikan filosofi sistem peradilan pidana anak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



berorientasi dengan keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), kelangsungan hidup, serta perkembangan anak agar harkat dan martabat anak terlindungi sebagai generasi penerus;

Menimbang, bahwa latar belakang kehidupan Anak yang tergalai (dalam litmas dan persidangan), Anak merupakan seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga kedua orang tua yang lengkap bekerja sebagai buruh potong karet dengan status ekonomi menengah kebawah, Anak belum pernah memiliki riwayat kenakalan yang di proses oleh penegak hukum, Anak memang sudah tidak bersekolah lagi dan putus di bangku SMP kelas VII karena kemauan Anak sendiri, Anak terlibat tindak pidana karena faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi berupa pergaulan Anak, Anak diajari oleh temannya untuk mengantarkan sabu-sabu tanpa pikir panjang akibat dari perbuatannya, juga kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua di masa remaja Anak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Anak, maka Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah pidana yang dapat menjauhkan stigma Anak dari pidana (hukuman) yang menakutkan, melainkan perbaikan Anak agar setelah selesai menjalankan hukumannya, bisa menjadikan Anak lebih mandiri, bertanggungjawab dalam bertindak serta dapat memperbaiki sikap dan perilakunya agar menjadi lebih baik dan mempunyai keterampilan agar lebih bermanfaat bagi Anak dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan penuntut umum sebagaimana dalam suratuntutannya yaitu penjatuhan pidana pelatihan kerja dan mengenai penempatan Anak pada saat menjalani pelatihan kerja pada masa pidananya, Hakim menyerahkan pelaksanaan pidana pelatihan kerja Anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak pengawasan dan pembinaannya pada Babas Kelas II Muara Bungo yaitu demi kepentingan terbaik bagi Anak untuk pembinaan dan pelatihan kerja Anak, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan, dan terhadap lamanya anak akan menjalani masa pidana, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dalam hal ini Hakim akan memutus sesuai perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Anak yang hadir di persidangan yang memberikan harapan dan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dimana orang tua anak mengaku lalai dalam mendidik juga dan berkomitmen untuk lebih mendidik dan mendampingi Anak selalu, serta meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas, Hakim berpendapat lebih adil guna mencapai kemanfaatan, apabila masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak yaitu pelatihan dengan pengawasan oleh Babas Kelas II Muara Bungo dalam waktu tertentu, dengan harapan dalam masa pemidanaan ini, Anak dapat menerima pembimbingan dan pelatihan dengan baik, dan nantinya bisa menjadi pribadi yang baik, berguna, dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana untuk mengikuti pelatihan kerja, maka diperintahkan Anak untuk dikeluarkan dari tahahan untuk mengikuti pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) unit hp Realme warna biru, seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Anak masih dibawah umur, sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;
- Bahwa Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana Pelatihan Kerja di tempat latihan di wilayah Kabupaten Tebo selama 8 (delapan) bulan melalui pengawasan dan pembinaan Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Bungo;
4. Memerintahkan pada Anak untuk dikeluarkan dari tahanan untuk mengikuti pelatihan kerja;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) unit hp Realme warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dihadiri orangtua/wali Anak, dan pekerja sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrt. (Perlindungan Anak)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------